

**KONSEP JIHAD MENURUT PEMIKIRAN SAYYID QUTB
DAN M. QURAIISH SHIHAB**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUHAMMAD SAPWAN
00360440

PEMBIMBING :

**DRS. M. SODIK, S.Sos, M.Si.
H. WAWAN GUNAWAN, M.Ag.**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006

ABSTRAK

Jihad merupakan bagian integral wacana Islam sejak masa-masa awal muslim hingga kontemporer. Pembicaraan tentang jihad dan konsep-konsep yang dikemukakan sedikit atau banyak mengalami pergeseran dan perubahan sesuai dengan konteks lingkungan masing-masing pemikir. Namun jihad sering disalahartikan. Terkadang ia diidentikkan dengan segala tindak anarkis dan teror, sebagaimana yang diopinionkan oleh orang-orang kafir dan antek-anteknya. Terkadang pula dipahami secara radikal, sehingga identik dengan memerangi setiap orang kafir (tanpa kecuali) dan memerangi setiap penguasa yang berbuat dzalim, sebagaimana diyakini oleh orang-orang yang berafiliasi kepada paham sesat *Khawarij*. Sehingga tidak jarang mereka meyakini dan menamakan tindakan anarkis dan teror yang mereka lakukan sebagai jihad.

Sebagian ulama sendiri seperti Sayyid Qutb mengartikan langkah jihad yang pertama dan utama adalah perjuangan senjata yang menawarkan alternatif hidup mulia atau mati. Namun di sisi lain ulama lainnya seperti Quraish Shihab berpendapat bahwa yang disebut *jihad akbar* adalah perjuangan melawan hawa nafsu dan berperang melawan setan.

Inilah yang menyebabkan kian rancunya pemahaman jihad yang syar'i, padahal jihad itu sendiri merupakan amalan mulia lagi suci. Jihad dalam Islam bersih dari tindakan anarkis dan melampaui batas, tidak diperbolehkan membunuh orang *kafir mu'ahad* (orang kafir yang terikat perjanjian untuk tidak saling memerangi), *kafir musta'min* (orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin), serta para wanita dan anak-anak (kecuali mereka terbukti turut berpartisipasi memerangi kaum muslimin). Hal inilah yang menurut penyusun menarik untuk dikaji, bagaimana konsep pemikiran Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab tentang jihad, persamaan dan perbedaannya serta implikasinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosio-historis yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio-kultural dan sosio-politik yang mempengaruhi pemikiran kedua tokoh tersebut, karena pemikiran seorang tokoh tidak lepas dari interaksi dengan lingkungannya.

Berdasarkan metode yang digunakan, terungkap bahwa Sayyid Qutb dan Quraish Shihab sama-sama memaknai jihad tidak sekedar bertempur atau perang, akan tetapi juga jihad melawan hawa nafsu dan jihad juga tidak boleh melampaui batas. Namun dalam aplikasinya dilapangan berbeda. Dalam pandangan Sayyid Qutb jihad bukan saja untuk mempertahankan agama akan tetapi untuk merealisasikan syari'at Islam dalam kehidupan (ofensif). Sedangkan pandangan Quraish Shihab yang berada pada dataran konsep, jihad semata-mata dilaksanakan untuk mempertahankan diri (defensif).

Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Muhammad Sapwan

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Sapwan
N.I.M. : 00360440
Judul : "Konsep Jihad menurut Pemikiran Sayyid Qutb dan
M. Quraish Shihab"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 8 Zulqad'ah 1427 H
1 Desember 2006 M
Pembimbing I



Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si
NIP. 150 275 040

H. Wawan Gunawan, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Muhammad Sapwan

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Sapwan
N.I.M. : 00360440
Judul : "Konsep Jihad menurut Pemikiran Sayyid Qutb dan
M. Quraish Shihab"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Zulqad'ah 1427 H
1 Desember 2006 M

Pembimbing II


H. Wawan Gunawan, M.Ag.
NIP. 150 282 520

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**KONSEP JIHAD MENURUT PEMIKIRAN SAYYID QUTB
DAN M. QURAISH SHIHAB**

Yang disusun oleh:

MUHAMMAD SAPWAN
NIM: 00360440

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 11 Desember 2006 M/ 18 Zulqa'dah 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 25 Zulqa'dah 1427 H
18 Desember 2006 M

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Malik Madany, MA.
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


H. Ratno Lukito, D.CL
NIP: 150 262 169

Sekretaris Sidang


Yasin Baidi S. Ag. MAg
NIP: 150 286 404

Pembimbing I


Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si
NIP: 150 275 040


Pembimbing II


H. Wawan Gunawan, M. Ag.
NIP: 150 282 520

Penguji I


Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si
NIP: 150 275 040

Penguji II


Yasin Baidi S. Ag. MAg
NIP: 150 286 404

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1987 Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
ع	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	a
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تتسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

*"Hanya kepada-Mu kami menyembah
dan
hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan"*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

kupersembahkan kepada kedua orang tuaku
yang dengan tulus menyayangiku
dan membimbingku sejak aku lahir
hingga saat ini...
bahkan hingga nanti



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أم بعد.

Puji syukur senantiasa penyusun haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam penyusunan skripsi ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga serta para sahabat, yang memberikan syafa'at kepada umatnya. Amin.

Penyusun berharap, sekecil apapun semoga tulisan ini akan memberikan inspirasi dan sumbangan dalam pengembangan studi hukum Islam terutama masalah konsep jihad pada khususnya, dan perbandingan hukum pada umumnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun tidak terlepas dari bantuan serta do'a dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai. Dalam kesempatan ini, penyusun ucapkan terima kasih serta do'a semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si., selaku Pembimbing I dan H. Wawan Gunawan, M.Ag., selaku Pembimbing II sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang dengan sabar dan bijaksana mengarahkan dan membimbing penyusun dalam penulisan skripsi.
3. Bapak Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
4. Segenap Dosen fakultas Syari'ah khususnya Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum serta karyawan Fakultas Syari'ah.

5. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah memberi banyak kemudahan bagi penyusun untuk mendapatkan referensi.
6. H. Zaenuddin Mas'ud dan Hj. Raudatul Wardah selaku orang tua penyusun dan seluruh keluarga yang selalu memberikan doa, dorongan dan semangat kepada penyusun.
7. Sdri. Sari Rahmawati dan Keluarga besar Asrama Pelajar Lombok Timur yang telah banyak memberikan bantuan, masukan dan kritikan, serta semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun penyusun telah berusaha dengan segenap kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, namun penyusun sangat menyadari keterbatasan dan kekurangsempurnaan dalam skripsi ini. Oleh sebab itu, penyusun sangat mengharapkan saran serta kritik dari segenap sahabat yang membaca tulisan ini.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan hamba Nya yang berbuat baik dan memanfaatkan kesalahan hamba Nya yang berbuat khilaf. Amin.

Yogyakarta, 3 Zulqa'dah 1427 H
25 November 2006 M



Muhammad Sapwan
NIM. 00360440

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
MOTTO.....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JIHAD	
A. Pengertian Jihad.....	18
B. Deskripsi Doktrinal Jihad dalam Islam.....	20
C. Jihad Nabi Muhammad SAW.....	25

BAB III JIHAD DALAM TINJAUAN SAYYID QUTB DAN M. QURAISH SHIHAB

A. Biografi Sayyid Quthb dan Quraish Shihab

1. Biografi Sayyid Qutb

a. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan..... 34

b. Latar Belakang Sosio-Politik..... 40

c. Karya-karya Sayyid Qutb..... 43

2. Biografi Quraish Shihab

a. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan..... 44

b. Latar Belakang Sosio-Politik..... 51

c. Karya-karya M. Quraish Shihab..... 53

B. Pemikiran Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab tentang Jihad

1. Pemikiran Sayyid Qutb tentang Jihad..... 55

2. Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Jihad..... 63

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN SAYYID QUTB DAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG JIHAD SERTA IMPLIKASINYA

A. Jihad dan Perdamaian Dunia Global..... 71

B. Persamaan dan Perbedaan..... 81

C. Implikasi Konsep Pemikiran Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab tentang Jihad..... 84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 88

B. Saran-saran..... 89

DAFTAR PUSTAKA..... 90

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Terjemahan
2. Biografi Tokoh
3. Curriculum Vitae



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal luas oleh bangsa-bangsa lain memiliki karakter yang tenang, damai, penuh persaudaraan dan sangat menjunjung tinggi toleransi.¹ Belakangan, kesan dan penilaian itu seakan pupus setelah terjadinya serangkaian peristiwa secara tragis. Hampir setiap tahun, bangsa dan negara Indonesia dilanda serangan dahsyat ledakan bom para teroris. Korban jiwa terus berjatuhan, dan kerugian materil tak dapat dihitung besarnya. Apalagi kerugian moril yang didera oleh umat yang hampir 'sekarat' ini, menjadi 'mati suri'. Derita ini berawal dari bom Bali (2002), bom Marriot (2003), bom Kuningan (2004), hingga bom Bali II (2005). Termasuk juga ledakan bom di beberapa tempat dan ancaman teror lainnya.²

Perang melawan apa yang disebut "terorisme"³ makin gencar dilakukan aparat keamanan. Apalagi setelah aparat kepolisian berhasil menewaskan gembong teroris Dr. Azahari di Batu Malang (Jawa Timur), perburuan tampak semakin heroik.

¹ Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. vii

² *KOMPAS*, 24 Oktober 2005

³ Hingga saat ini belum ada pengertian terorisme yang jelas, sehingga sangat sulit menentukan perbuatan yang dikategorikan sebagai aksi teror. Karena semakin banyaknya instrumen hukum yang membahas pengertian atas terosisme, maka semakin simpang siur pengertian dari terorisme tersebut sebagai kejahatan internasional.

Belakangan, perburuannya tak cuma ditujukan untuk mencolok sosok tertentu, tetapi sampai pada tahap pemikiran tertentu yang disinyalir (oleh aparat dan pemerintah) berpotensi menyebarkan terorisme. Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta aparat intelijen untuk meneliti buku-buku karya Sayyid Qutb dan Hasan Al-Banna.⁴ Dengan dalih dapat menebarkan pemikiran yang mengarah dan mendorong kepada tindakan terorisme, statemen itupun dilontarkan oleh mantan Kepala Badan Inteljen Negara (BIN), A.M. Hendro Priyono.⁵

Atas nama jihad, sebagian muslim yang rela mengorbankan dirinya untuk sebuah misi menegakkan syariat melancarkan aksi yang memakan korban. Terminologi jihad pun menjadi sesuatu yang berkonotasi kekerasan dan sadisme.⁶

Dari kenyataan tersebut, benarkah jihad Islam membenarkan aksi kekerasan dan terorisme yang selama ini terjadi? atau benarkah tokoh-tokoh terkemuka Islam seperti Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb mengajarkan ideologi-ideologi kekerasan dan radikalisme yang melahirkan aksi terorisme?

Perancuan makna jihad merupakan salah satu dampak aksi-aksi terorisme yang marak belakangan ini. Kaum *kuffār* dan *munāfiqīn* lantas menimpakan kesalahan pada Islam yang mengandung ajaran jihad hanya karena para pelaku teror menyatakan apa yang mereka lakukan adalah jihad.⁷

⁴ *REPUBLIKA*, 27 November 2005

⁵ *SABILL*, Edisi 11 TH. XIII November 2005

⁶ Zuhairi Misrawi, *Islam Melawan Terorisme* (Jakarta: LSIP, 2004), hlm. 92.

⁷ John L. Esposito, *Un Holy War: Teror Atas Nama Islam* (Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2003), hlm. 7

Perbedaan signifikan dalam mengartikulasi jihad terletak pada pendefinisian jihad. Entri jihad banyak digunakan dalam berbagai kondisi dalam teks keagamaan menyulitkan penemuan suatu definisi baku.⁸

Dari kalangan Islam sendiri sejumlah orang mengartikan jihad hanya satu makna; perjuangan senjata yang menawarkan alternatif hidup mulia atau mati syahid. Bagi mereka perjuangan senjata merupakan langkah pertama dan utama. Sementara dimensi lainnya misalnya menyampaikan *hujjah*, tidak dihitung sebagai jihad. Di sisi lain sejumlah orang berpendapat bahwa yang disebut *jihād akbar* adalah perjuangan melawan hawa nafsu, maka perjuangan dibidang ekonomi, sosial, politik tidak perlu diprioritaskan.⁹

Sayyid Qutb merupakan salah satu ulama yang memiliki pandangan bahwa jihad yang utama adalah jihad dengan fisik (*ofensif*).¹⁰ Menurutnya, dunia sekarang ini telah kembali kepada jahiliyah. Hukum Allah sudah dihapuskan dari kehidupan manusia di muka bumi. Kedaulatan di seluruh dunia kembali berada di tangan *ṭāgūt*, dan manusia kembali menyembah kepada sesama manusia setelah dulu mereka dibebaskan oleh Islam. Sekarang dimulai lagi perjalanan baru Islam dengan memberlakukan hukum-hukumnya secara bertahap, hingga menegakkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁸ Muhammad Chirzin, *Kontroversi Jihad Di Indonesia: Modernis Vs Fundamentalis* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. ix

⁹ Muhammad Chirzin, *Jihad dalam Al-Qur'an: Telaah Normatif, Historis, dan Prospektif* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), hlm. 4

¹⁰ Sayyid Qutb, *Petunjuk Jalan*, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani dan Yodi Indrayadi, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 33

negeri Islam dan hijrah. Kemudian mengembangkan bayang-bayang Islam lagi, dengan izin Allah.¹¹

Oleh karena itu, menurut Sayyid Qutb, jihad merupakan fitrah *mu'min* dimana setiap *mu'min* harus berjihad dengan segala bentuk perjuangan, dimulai dari alam *damir* kemudian menampakkan diri dalam realitas kehidupan. Jihad harus menjadi pilihan setiap orang yang beriman setelah menyatakan komitmen kepada aqidah dengan mencintai Allah dan Rasul-Nya.¹²

Selanjutnya menurut Sayyid Qutb, Jihad dalam Islam adalah gerakan mempertahankan dan membela diri sekaligus gerakan untuk memerdekakan dan membebaskan manusia di muka bumi, dengan sarana sarana yang memadai bagi masing-masing sisi realitas manusia. Apabila kita menamakan gerakan jihad dalam Islam ini dengan *harakah difaiyyah*, maka kita harus mengubah pengetian dari *difa'* (mempertahankan diri) menjadi *difa' 'anil insan* yakni membela manusia sendiri dari semua unsur yang mengikat kebebasan dan kemerdekaannya.¹³ Dari sinilah terlihat bahwa yang diinginkan oleh Sayyid Qutb adalah perang secara ofensif melawan musuh Islam serta pemisahan total antara muslim dan non muslim.¹⁴

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹¹ Nuim Hidayat, *Sayyid Qutb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya* (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), hlm. 72

¹² *Ibid*, hlm. 76

¹³ *Ibid*, hlm. 74

¹⁴ Sayyid Qutb, *Petunjuk Jalan*, hlm. 46

Sementara itu di sisi lain M. Quraish Shihab berpendapat bahwa jihad yang utama adalah jihad melawan hawa nafsu yang dimotori oleh setan.¹⁵ Karena dapat dikatakan bahwa sumber dari segala kejahatan adalah setan yang sering memanfaatkan kelemahan nafsu manusia. Ketika manusia tergoda oleh setan, ia menjadi kafir, munafik, dan menderita penyakit-penyakit hati, atau pada akhirnya manusia itu sendiri menjadi setan. Sehingga menghadapi mereka tentunya tidak bisa dengan kekuatan fisik semata, namun juga usaha untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan setan yang menjerumuskan ke jalan kejahatan dan kesesatan.¹⁶

Jihad adalah mengerahkan segala kemampuan untuk menghadapi ujian, baik melawan orang kafir, munafik, setan maupun hawa nafsu demi mendapat keridhoan Allah swt. Memberantas kebodohan, kemiskinan, dan penyakit adalah jihad yang tidak kurang pentingnya daripada mengangkat senjata. Ilmuwan berjihad dengan memanfaatkan ilmunya, karyawan bekerja dengan karya yang baik, guru dengan pendidikannya yang sempurna, pemimpin dengan keadilannya, pengusaha dengan kejujurannya, demikian seterusnya.

Dari latar belakang pemikiran tersebut diatas, maka menarik bagi penyusun untuk mengkaji lebih jauh pemikiran Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab mengenai konsep jihad mengingat kedua tokoh tersebut merupakan para ulama yang karya-karyanya sudah banyak beredar di masyarakat dan menjadi panutan oleh ummat muslim khususnya umat muslim di Indonesia.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhū'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 160

¹⁶ *Ibid*, hlm. 167

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini.

1. Bagaimana konsep pemikiran Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab tentang jihad?
2. Apa persamaan dan perbedaan pemikiran Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab tentang konsep jihad.
3. Bagaimana implikasi dari pemikiran Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab tentang jihad?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan pemikiran Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab tentang jihad.
2. Menjelaskan persamaan dan perbedaan pemikiran Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab tentang konsep jihad.
3. Menjelaskan implikasi dari pemikiran Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab tentang jihad.

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam membahas masalah ini adalah:

1. Penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan kontribusi terhadap kajian pemikiran Islam di dalam memperkaya referensi dalam khazanah Islam khususnya jihad.

2. Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian Islam, khususnya dalam melihat perkembangan pemikiran intelektual muslim tentang jihad.

D. Telaah Pustaka

Studi mengenai Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab telah dilakukan oleh beberapa peneliti, baik secara personal maupun perbandingan. Akan tetapi karya tulis tentang jihad yang membandingkan antara pemikiran Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab sejauh ini belum ditemukan. Meskipun demikian telah ada karya tulis yang membahas pemikiran Sayyid Qutb mengenai jihad baik secara tersendiri maupun dengan dikomparasikan dengan tokoh lain, diantaranya: Nu'im Hidayat dalam bukunya "Sayyid Qutb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya",¹⁷ buku ini memaparkan sejarah kehidupan Sayyid Qutb, pengalamannya di Ikhwanul Muslimin dan pemikirannya dalam tafsir "Fi Zilalil Qur'an, Ma'alim fi at-Tariq" dan beberapa karya Sayyid Qutb yang lain. Muhammad Chirzin, dalam bukunya "Kontroversi Jihad di Indonesia, Modernis Vs Fundamentalis."¹⁸ Pembahasan buku ini menekankan pemikiran Sayyid Qutb (Fundamentalis) dan Muhammad Rasyid Ridha (Modernis) dalam menafsirkan ayat-ayat jihad dalam konteks ke-Indonesia-an. Sedangkan beberapa skripsi yang membahas pemikiran

¹⁷ Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya* (Jakarta : Gema Insani Press, 2005)

¹⁸ Muhammad Chirzin, *Kontroversi Jihad di Indonesia: Modernis Vs Fundamentalis* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006),

Sayyid Qutb antara lain: “Pemikiran Sayyid Qutb tentang Pemerintahan Islam”¹⁹ oleh Ilham Mashuri. Skripsi ini menguraikan butir-butir pemikiran Sayyid Qutb tentang bentuk pemerintahan Islam. Kemudian “Penafsiran Sayyid Qutb tentang Jihad dalam Tafsir Fi Zilalil Qur’an”²⁰ oleh Mustangin yang membahas penafsiran Sayyid Qutb pada ayat-ayat al-Qur’an tentang jihad yang terdiri dari 41 ayat.

Sementara itu, kajian tentang Quraish Shihab dalam bentuk buku antara lain: “Kajian al-Qur’an di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab” karya Howard M. Faderspiel. Buku ini menyoroti pemikiran-pemikiran Quraish Shihab yang tertuang dalam tiga karyanya: “Lentera Hati Kisah dan Hikmah Kehidupan”, “Membumikan al-Qur’an” dan “Wawasan al-Qur’an”. Buku lain yang membahas pemikiran Quraish Shihab Arif Subhan dalam bukunya “Menyatukan Kembali Al-Qur’an dan Ummat: Menguak Pemikiran Quraish Shihab”, berisi metode yang digunakan oleh M. Quraish Shihab dalam menafsirkan al-Qur’an. Anwar Ibrahim dan Fathurrahman Jamil dalam bukunya Pemikiran “M. Quraish Shihab dalam Hukum Islam”. Buku ini menguraikan pemikiran-pemikiran Quraish Shihab yang berhubungan dengan aspek-aspek hukum Islam. Di samping itu terdapat beberapa skripsi yang membahas pemikiran M. Quraish Shihab antara lain: “Pernikahan Beda agama dalam pemikiran

¹⁹ Ilham Mashuri, “Pemikiran Sayyid Quthb tentang Pemerintahan”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

²⁰ Mustangin, “Penafsiran Sayyid Quthb tentang Jihad dalam Tafsir Fii Zilalil Qur’an”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

Muslim: Studi Komparatif Pemikiran M. Syaltut dan Quraish Shihab²¹ oleh Bashoruddin, dan “Syarat-syarat Mufassir dalam Pandangan Quraish Shihab dan Dawan Rahardjo”²² oleh Abdul Wahab.

E. Kerangka Teoretik

Islam merupakan gerakan revolusioner berskala internasional yang bertujuan membawa dunia ke arah yang ideal. Untuk mewujudkan gagasan ideal itu, di atas pundak Muslim kewajiban jihad sebagai bukti universal kepada kemanusiaan.²³ Ajaran Islam adalah seruan untuk melaksanakan revolusi sosial yang secara langsung menyerang sistem kelas yang memperbudak manusia, baik dalam bidang aqidah, pergaulan politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Revolusi di bawah bimbingan Tuhan ini akan mengarah pada munculnya masyarakat yang setiap orang adalah *khalifah* dan partisipan yang sejajar, yang tidak mentolelir pembagian kelas atas dasar posisi sosial dan kelahiran, dengan tujuan tegaknya kekhalifahan universal. Upaya ini berhubungan langsung dengan aktifitas jihad.²⁴

Dalam kaidah *Maqāsid asy-Syari'ah*, tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam mewujudkannya

²¹ Bashorudin, “Pernikahan Beda agama dalam pemikiran Muslim: Studi Komparatif Pemikiran M. Syaltut dan Quraish Shihab”, skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004)

²² Abdul Wahab, “Syarat-syarat Mufassir dalam Pandangan Quraish Shihab dan Dawam Rahardjo”, skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001)

²³ Azyumardi Azra, *Pergolakan politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 169

²⁴ *Ibid.*

maka ada lima pokok yang harus dilindungi yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁵

Memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) adalah memelihara manusia dari segala yang mengancam maupun mempersulit eksistensi jiwa. Untuk tujuan ini Islam melarang pembunuhan kecuali atas dasar yang benar seperti jihad melawan musuh Islam serta pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qisas*. Banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menjelaskan hal ini antara lain:

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه
وأعد له عذابا عظيما²⁶

Jihad adalah usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan; usaha sungguh-sungguh membela agama Allah, Islam, dengan mengobarkan harta benda, jiwa dan raga.²⁷ Menurut as-Syatibi, alasan yang disampaikan al-qur'an dalam melaksanakan jihad adalah sebaga pembasmi tekanan.²⁸ Firman Allah:

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير²⁹

²⁵ Muhammad Kholid Mas'ad, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Alih bahasa Yudian W. Asmin, MA (Surabaya: Al Ikhlas, 1995) hlm. 225.

²⁶ An-Nisā' (4) : 93, lihat juga Āli 'Imrān (3) : 21-22, An-Nisā' (4) : 92, Al-An'ām (6) : 151, Al-Isrā' (17) : 33, dan Al-Furqān (25) : 63-71,.

²⁷ Taufiq ali Wahbah, *Jihad dalam Islam*, alih bahasa Abu Ridho (Jakarta: Media Dakwah, 1985), hlm. 21.

²⁸ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. hlm. 227.

²⁹ Al-Hajj (22) : 39

وقتلواهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله³⁰

Sehingga, jihad perang yang dilakukan bukan karena kekufuran dan keengganan memeluk Islam, akan tetapi jihad dilakukan karena kesewenang-wenangan dan penganiayaan yang membuat manusia tertekan kebebasannya. Hal ini telah dicontohkan Rasulullah saw pada saat pembebasan kota Makkah (*fath al Makkah*).

Oleh karena itu perang wajib dihentikan ketika kesewenangan dan peniayaan itu berakhir sehingga tidak adanya lagi tekanan yang mengekang kebebasan. Seperti yang difirmankan Allah:

وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم

وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسيك الله...³¹

Pada dasarnya sikap bermusuhan atau perang merupakan sesuatu yang terlarang dalam al-Qur'an. Perang hanya merupakan suatu tindakan darurat untuk membela diri. Al-Qur'an hanya mengizinkan tindakan kekerasan atau perang apabila pihak lain memulai lebih dahulu melancarkan atau mencoba menghalangi ajaran Islam.³² Al-Qur'an mengatur hukum perang dan menggariskannya dalam firman Allah SWT:

³⁰ Al-Baqarah (2) : 193

³¹ Al-Anfāl (8) : 61-62

³² H.A.R. Sutan Mansur, *Jihad* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1982), hlm. 14

... فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم...³³

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب

المعتدون.³⁴

Apabila tindakan kekerasan atau perang terpaksa dilakukan, maka Nabi Muhammad saw. memberikan beberapa kaidah dalam hukum perang dengan menggunakan prinsip kewajaran dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Karena itu ia telah gariskan seperangkat larangan yang harus diindahkan oleh pasukan Islam, antara lain:

1. Dilarang melakukan pembunuhan terhadap musuh (lawan dalam peperangan) secara kejam dan melampaui batas kemanusiaan.
2. Dilarang membunuh penduduk sipil termasuk wanita, anak-anak, orang tua, orang cacat, biarawan, para pertapa, dan orang-orang sakit.
3. Dilarang membunuh tawanan perang.
4. Dilarang memenggal kepala mayat musuh.
5. Dilarang membunuh musuh setelah musuh dikalahkan atau sesuatu daerah berhasil diduduki.
6. Dilarang menyerang musuh yang berlindung di belakang wanita, anak-anak dan orang Islam yang dijadikan sandera.

³³Al-Baqarah (2) : 194

³⁴Al-Baqarah (2) : 190

7. Dilarang menganiaya tawanan perang.
8. Dilarang merusak rumah-rumah atau tempat-tempat ibadat pihak musuh.

Tujuan jihad adalah menegakkan kalimat Allah tercermin dalam segala aspek kehidupan di dunia. Menyeru orang berbuat baik dan melarang perbuatan munkar (*amr ma'rūf nahi munkar*) merupakan jihad yang berlaku sepanjang masa.³⁵

Dalam doktrin al-Qur'an dirumuskan dengan amr ma'rūf nahi munkar yaitu kewajiban manusia untuk melakukan kebaikan dan mencegah kerusakan di muka bumi ini.³⁶ Mewujudkan perdamaian menurut doktrin Islam termasuk dalam kategori amar ma'ruf. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وإن طائفتان من المؤمنين اقتلوا فأصلحو بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفعى إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحو بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.³⁷

Prinsip amr ma'rūf dan nahi munkar dalam ajaran Islam adalah ibarat sisi dari satu keping mata uang yang tak dapat dipisahkan satu dari yang

³⁵A. Ezzati, *Gerakan Islam: Sebuah Analisis*, alih bahasa Agung Sulistyadi (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1990), hlm. 90

³⁶ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.147.

³⁷Al-Hujurat (49) : 9

lainnya. Kegiatan amr ma'rūf tidak akan sempurna tanpa disertai nahi munkar, sebagaimana nahi munkar tidak akan sempurna tanpa diikuti amr ma'ruf.³⁸

Amr ma'rūf nahi munkar merupakan kebajikan terbesar yang diperintahkan Allah SWT kepada orang yang beriman. Karena itu setiap muslim harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar amar ma'ruf membuahkan kema'rufan dan nahi munkar tidak menimbulkan kemunkaran lainnya.

Dari uraian diatas dapat dikatakan jihad adalah perjuangan untuk melakukan transformasi, baik dalam dataran individu maupun masyarakat. Jihad merupakan perjuangan langsung dan terus menerus dimana orang Islam secara individu dan secara komunal berjuang ke arah lebih baik, ke arah pembangunan dan peningkatan yang ditentukan oleh struktur dan kerangka nilai Islam, untuk mewujudkan ideal yang tercantum dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Pada dataran individual, jihad adalah perjuangan personal dan berkelanjutan untuk memperbaiki diri, sedangkan dalam konteks komunal, jihad merupakan rekonstruksi sosial. Jihad merupakan konsep holistik rekonstruksi. Jihad merupakan rekonstruksi sosial di mana masyarakat seluruhnya terlibat aksi positif; perjuangan memperbaiki masyarakat.

³⁸Muhammad Husain Fadhullah. *Islam dan Logika Kekuatan*, alih bahasa Afif Muhammad dan H. Abdul Adiem (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 39

F. Metode Penelitian

Metode yang penyusun gunakan dalam upaya mencari, menjelaskan, dan menyampaikan objek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang digali dalam penelitian ini berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pemikiran Sayyid Qutb dan Quraish Shihab tentang jihad baik yang dikemukakan langsung oleh keduanya atau karya orang lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Data-data tersebut bisa berupa buku-buku, majalah, ataupun media lainnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu dengan menguraikan dan menggambarkan serta menganalisis pendapat Sayyid Qutb dan Quraish Shihab mengenai pemikiran mereka tentang jihad.

3. Pengumpulan Data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya yang dihasilkan oleh kedua tokoh tersebut yang berkaitan dengan jihad. Adapun data primer adalah buku *Petunjuk Jalan (Ma'ālim fi at-Tāriq)* karya Sayyid Qutb dan *Wawasan al-Qur'an* karya Quraish Shihab. Sedangkan data sekunder adalah karya-karya Sayyid Qutb dan Quraish Shihab yang lain serta kajian-kajian yang membahas tentang jihad dan kedua tokoh tersebut.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis induktif dan interpretatif yaitu memaparkan, menjelaskan, serta menganalisis pemikiran Sayyid Qutb dan Quraish Shihab tentang jihad dengan cara mencari data-data detail kemudian dituangkan ke dalam pola yang lebih umum.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu dengan menggunakan dalil-dalil Al Qur'an maupun Hadis yang berkaitan dengan jihad. Kemudian karena pemikiran seorang tokoh merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya maka disamping itu juga menggunakan sosio-historis yaitu untuk mengetahui latar belakang sosio-kultural dan sosio-politik kedua tokoh tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab antara lain: bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Kemudian bab kedua mengeksplorasi pengertian jihad, doktrinal jihad dalam Islam, serta jihad Nabi Muhammasd saw. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara umum tentang jihad dalam al-Qur'an serta aplikasinya yang diterapkan oleh Rasulullah saw sebagai landasan dalam pelaksanaan jihad. Lalu

latar belakang kelahiran dan pendidikan, latar belakang sosial-politik, serta pemikiran Sayyid Qutb dan Quraish Shihab tentang jihad disuguhkan pada bab ketiga.

Selanjutnya pada bab keempat, penyusun menganalisis dan membandingkan antara pemikiran Sayyid Qutb dan Quraish Shihab mengenai pandangannya terhadap jihad serta implikasinya. Sedangkan bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Konsep jihad menurut Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab adalah menanggung jerih payah dalam menghadapi segala kesulitan, baik menundukkan hawa nafsu diri sendiri maupun menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan. Jihad lebih luas dari sekedar perang untuk membela dan mempertahankan agama. Setiap usaha dan jerih payah yang ditanggung orang beriman dalam membela kebenaran, kebaikan dan keutamaan atau dalam rangka membawa manusia kearah-Nya adalah *jihād fi sabilillāh*.
2. Persamaan konsep jihad antara pemikiran Sayyid Qutb dan Quraish Shihab adalah dari segi pengertian jihad dan tujuan jihad untuk memperoleh keridhoan Allah karena jihad merupakan kewajiban seorang mukmin sebagai identitas yang khas. Di samping itu alasan memerangi musuh adalah karena menghalangi dakwah dan kesewenangan yang mereka lakukan. Sedangkan perbedaannya, menurut Sayyid Qutb jihad yang berbentuk perang dilakukan untuk merealisasikan syariat Allah dalam kehidupan (ofensif), sedangkan menurut Quraish Shihab semata-mata untuk mempertahankan diri (defensif). Sasaran jihad menurut Sayyid Qutb adalah diri sendiri, Musyrik, orang kafir dan munafiq serta Ahli

Kitab, sedangkan menurut Quraish Shihab ada empat yaitu diri sendiri, Musyrik, orang kafir dan munafik.

3. Implikasi dari konsep jihad yang ditawarkan Sayyid Qutb di sebagian daerah tertentu melahirkan sikap ekstrim dalam menerapkan aturan-aturan jihad serta dapat memunculkan ketegangan dalam masyarakat. Sedangkan konsep jihad dalam pemikiran Quraish Shihab saat ini lebih dinamis dan melahirkan kesadaran keberagaman yang lapang, toleransi, egaliter, terbuka yang dapat menjadi jalan untuk merealisasikan Islam sebagai *rahmatan li al 'alamīn*.

B. Saran-Saran

1. Dalam menjalankan aktivitas jihad dan dakwah semestinya berlandaskan "*amr ma'rūf nahī munkar*".
2. Penyusun menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga harapan penyusun ada penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan lengkap, terutama konsep jihad dari kalangan fundamentalis dan modernis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an, 1971.

Nabi, Malik bin, *Fenomena al-Qur'an*, Bandung: al-Ma'arif, 1983.

Shihab, Muhammad Quraish, *Membumikan Al-Qur'an fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1999.

-----, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.

Quthb, Sayyid, *Tafsīr Fī Zilālil Qur'ān*, Beirut: Dār asy-Syuruq, 1986, 6 jilid.

Kelompok Hadis

Abu Dawūd, Sulaiman bin al-Asy'ās bin Ishāq al-Sijistānī, *As-Sunan*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994. 2 jilid.

Muslim, Abū al-Husain Ibn al-Hajjāj Ibn Muslim al-Qusyairī an-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Cet.2, Bandung: Dahlan, 1992.

Kelompok Fiqh / Uṣūl al-Fiqh

Audah, Salman Al-, *Jihad: Sarana Menghilangkan Ghurbah Islam*, alih bahasa Kathur Suhardi, Cet 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 1993.

Banna, Jamal Al-, *Revolusi Sosial Islam: Dekonstruksi Jihad dalam Islam*, alih bahasa Kamran A. Irsyadi, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Haekal, Muhammad Khair, *Jihad dan Perang*, alih bahasa A. Fakhri, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah 2003.

Mahmud, Ali Abdul Halim, *Fiqh Rekonsiliasi dan Reformasi Menurut Hasan Al Banna: Rukun Jihad, Kajian Tuntas tentang Konsep Mempertahankan Eksistensi Ummat*, alih bahasa Khozin Abu Faqih dan Fachruddin, Jakarta: Al-F'tishom Cahaya Umat, 2001.

Mansur, H.A.R. Sutan, *Jihad*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1982

Mas'ad, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Alih bahasa Yudian W. Asmin, MA, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: al Ma'arif, 1987.

Siradj, Said Aqiel, *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Wahbah, Taufiq Ali, *Jihad dalam Islam*, alih bahasa Abu Ridho (Jakarta: Media Dakwah, 1985.

Lain-lain

Abu Faris, Muhammad Abdul Qadir, *Hijrah Nabawiyah Menuju Komunitas Muslim*, alih bahasa F.B. Marjan dan Taufik Hidayatullah, Solo: Citra Islami Press, 1997.

Ashfahani, Ar-Raghib al-, *Mu'jam Mufradat al-Fazh al-Qur'an*, Beirut: Darul Fikr.

Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 2003.

Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996

Bashier, Zakaria, *Mekkah dalam Kemelut Sejarah*, alih bahasa Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Chirzin, Muhammad, *Jihad dalam Al-Qur'an: Telaah Normatif, Historis, dan Prospektif*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.

- , *Jihad menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir Zhilal*, Solo: Intermedia, 2001.
- , *Kontroversi Jihad di Indonesia: Modernis Vs Fundamentalis*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Pembebasan*, Yogyakarta: LkiS, 1993.
- Esposito, John L. *Unholy War: Teror atas Nama Islam*, Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2003.
- , *The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World*, New York: Oxford University Press, 1995.
- , *Ancaman Islam Mitos atau Realitas*, terj. Alwiyah Abdurrahman dan Missi, Bandung: Mizan, 1996.
- Ezzati, A., *Gerakan Islam: Sebuah Analisis*, alih bahasa Agung Sulistyadi, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1990.
- Fadhullah, Muhammad Husain, *Islam dan Logika Kekuatan*, alih bahasa Afif Muhammad dan H. Abdul Adiem, Bandung: Mizan, 1995.
- Fadlullah, Mahdi, *Titik Temu Agama dan Politik: Analisa Pemikiran Sayyid Quthb*, Solo: Ramadhani, 1991.
- Fatah, Shalah Abdul, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Sayyid Quthb*, alih bahasa Salafuddin Abu Sayyid, Solo: Era Intermedia, 2001.
- Hashem, Fuad, *Sirah Muhammad Rasulullah Kurun Makkah*, Bandung: Mizan, 1995.
- Hidayat, Nuim, *Sayyid Quthb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, Jakarta : Gema Insani Press, 2005.
- Ibrahim, Idi Subandy, *Kontroversi Ba'asyir: Jihad Melawan Opini "Fitnah" Global*, Bandung: Nuansa, 2003.

- Khan, Majid Ali, *Muhammad Rasulullah SAW*, Bandung: Pustaka, 1985.
- Khinani, Ali al-, *Islam tentang Perang dan Damai*, Surabaya: Bina Ilmu, 1985.
- Mazhur, Ibnu, *Liṣn al ‘Arab al Muḥiṭ*, ttp.: Dar Lisan al ‘Arab, t.t.
- Misrawi, Zuhairi, *Islam Melawan Terorisme*, Jakarta: LSIP, 2004.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- , *Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.
- Quthb, Sayyid, *Petunjuk Jalan*, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani dan Yordi Indrayati, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- , *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Mohammad, Bandung: Pustaka, 1994.
- Rahmena, Ali, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Alih Bahasa Ilyas Hasan, Bandung: Mizan, 1996.
- Thontowi, Jawahir, *Islam, Neo-Imperialisme dan Terorisme Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Jurnal Ulumul Qur’an*, No. 7, Vol. II, 1990.
- Jurnal Penelitian Agama*, No. 16, Vol. VI Mei-Agustus, 1997.
- KOMPAS*, 24 Oktober 2005
- REPUBLIKA*, 27 November 2005
- SABILI*, Edisi 11 TH. XIII November 2005